



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

NOMOR SOP : 700 / Insp-RET / SOP / 60

TGL. PEMBUATAN : 26 - 9 - 2024

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : 26 - 9 - 2024

DISAHKAN OLEH : Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,

Budi N Pamungkas, S.STP, M.Si CGCAE
NIP. 19780418 199701 1 001

NAMA SOP : SOP Sistem Pengawasan Audit
Pendahuluan

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49).
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4980)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait tupoksi Inspektorat dan kebijakan pengawasan pada Pemerintah Daerah
2. Memiliki kompetensi dan keahlian profesional untuk melaksanakan pemeriksaan
3. Memiliki independensi dalam pemeriksaan
4. Memiliki kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi pemerintahan

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor; 11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 43); 12. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts.252/III/HK-2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelaksanaan Pegawasan/Pemeriksaan	1. Surat Tugas Audit Pendahuluan 2. Program Kerja Audit Pendahuluan 3. PKPT dah DPA 4. ATK, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SIPADU dan printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	1. Setiap langkah verifikasi setelah menelaah Dokumen Kertas Kerja Audit, PKPT dan DPA

FLOWCHART SOP SISTEM PENGAWASAN AUDIT PENDAHULUAN (SIPADU)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin	Ketua Tim	Pengendali Teknis	Pengendali Mutu	Kelengkapan	Waktu	Output	
I	Penginputan Penugasan Audit Pendahuluan Admin Menginput informasi Penugasan Audit Pendahuluan: Nomor Surat Tugas Objek Pemeriksaan, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Waktu Penugasan								
II	Penginputan Susunan Tim Penugasan Audit Pendahuluan Ketua Tim menginput Anggotanya Tim dan Waktu Penugasan								
III	Penginputan Prosedur Audit dan Pelaksananya Ketua Tim menginput Kegiatan dan Prosedur audit serta pelaksananya								
IV	Penginputan Penyelesaian Kertas Kerja Audit Ketua Tim menginput nomor kertas kerja sesuai dengan kegiatan dan prosedur audit berdasarkan dokumen kertas kerja yang sudah diselesaikan.								
V	Verifikasi Penyelesaian Kertas Kerja oleh Pengendali Teknis Pengendali Teknis memverifikasi penyelesaian kertas kerja yang sudah diisi oleh Ketua Tim berdasarkan dokumen kertas kerja yang sudah diselesaikan.								
VI	Persetujuan untuk melanjutkan pelaksanaan audit terinci Pengendali Mutu melakukan persetujuan untuk melaksanakan audit terinci dan perintah untuk pembuatan surat tugas audit terinci								
VII	Pengusulan Susunan Tim dan Hari Penugasan Pengendali Teknis menginput usulan tim dan hari penugasan berdasarkan PKPT								
1						PKPT	30 Menit	Usulan Tim Audit terinci	

FLOWCHART SOP SISTEM PENGAWASAN AUDIT PENDAHULUAN (SIPADU)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin	Ketua Tim	Pengendali Teknis	Pengendali Mutu	Kelengkapan	Waktu	Output	
VIII	Verifikasi usulan Penugasan Audit Terinci								
8	Admin memverifikasi usulan penugasan audit terinci dengan melakukan pengecekan ke PKPT, DPA dan Dokumen Kertas Kerja & Laporan Audit Terinci					PKPT, DPA, Kertas Kerja Audit & Laporan Audit Pendahuluan	15 Menit	Verifikasi usulan penugasan audit terinci oleh admin	
IX	Verifikasi Penerbitan SPT Audit Terinci								
10	Pengendali Mutu melakukan persetujuan untuk penerbitan Surat Tugas Audit Terinci					PKPT, DPA, Kertas Kerja Audit & Laporan Audit Pendahuluan	15 Menit	Persetujuan Penerbitan Surat Tugas Audit Terinci	
X	Mencetak SPT Audit Terinci								
11	Admin Mencetak SPT Audit terinci setelah disetujui oleh Pengendali Mutu						15 Menit	Surat Tugas Audit terinci	

Tembilahan, September 2024

Inspektur Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir,



Budi N Pamungkas, S.STP, M.Si CGCAE

NIP. 19780418 199701 1 001